



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/108/2023  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin, perlu ditetapkan Status Golongan Rumah Negara;
- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan I untuk rumah negara di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian  
Kesehatan;
6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/108/2023  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS II BANJARMASIN

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II  
BANJARMASIN

NO.	KODE BARANG	NUP	DIPERUNTUKKAN /JABATAN	KOTA	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH		HARGA PEROLEHAN (Rp)	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN				
							KONTRUKSI	LUAS (M2)		LUAS (M2)	HAK/SERTIFIKAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4010201001	1	Rumah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil	Banjarmasin	Jalan Belitung Darat No. 118 A, Belitung Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kota	1994	Permanen	65	63.811.100	3.940	SHP Nomor 10 tanggal 20 Juni 2008	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

